

Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep 'Urf

Soraya Devy

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: soraya.devy@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Pemberian mahar diawal serta perjanjian pengembalian dan pembayaran ganti rugi bagi yang membatalkan pertunangan merupakan tradisi turun temurun dan di anggap adat ('urf) dalam masyarakat. Hal ini juga terjadi pada masyarakat di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini untuk mengkaji latarbelakang dan tujuan terbentuknya tradisi pemberian emas mahar sebagian di awal, menggali faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberlakuan pengembalian dan pembayaran emas mahar jika terjadi pembatalan pertunangan dan menganalisis implikasi pengembalian dan pembayaran emas mahar dalam tradisi pertunangan masyarakat Kecamatan Jaya terhadap 'urf. Kajian ini dilakukan di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan menggunakan field research (penelitian lapangan) dalam mengambil kesimpulan juga menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu memaparkan secara detail fakta-fakta yang ditemukan di lapangan atau masyarakat, kemudian di analisis kembali untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberlakuan pengembalian dan pembayaran emas mahar jika terjadi pembatalan pertunangan dalam tradisi masyarakat Kecamatan Jaya yaitu: perilaku yang tidak baik dari salah satu pihak, salah satu pihak berkhianat, terjadi pernikahan dengan pihak lain, melewati batas waktu yang telah ditentukan, salah seorang meninggal dunia, dan konflik keluarga. Konsekuensi dalam tradisi pertunangan masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan menerapkan pengembalian dan pembayaran emas mahar bagi yang membatalkan pertunangan tergolong ke dalam 'urf fasid, sebab tradisi ini menjadikan mahar sebagai denda bagi siapa saja yang membatalkan pertunangannya.

Kata Kunci: *Konsekuensi, Pembatalan, Pertunangan, 'Urf*

Pendahuluan

Perkawinan yang disyari'atkan oleh agama dan undang-undang dapat terwujud dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama, di antara proses yang akan dilalui yaitu peminangan atau dalam bahasa arab dikenal dengan *khitbah*.¹ *Khitbah* atau meminang ialah proses seorang laki-laki meminta seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.² Pelaksanaan *khitbah* biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan tentang diri dan keluarganya. Pelaksanaan *khitbah* beragam caranya, ada yang peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dapat pula mengutus seseorang yang dipercayakan untuk meminta orang yang dikehendaki.³ Perlu diketahui, selain *khitbah* dan peminangan, dalam masyarakat juga dikenal sebuah istilah yang disebut dengan pertunangan. Biasanya pertunangan ini adalah masa antara pinangan (lamaran) dengan perkawinan. Unikny kendaratipun pinangan dikenal dalam Islam, namun pertunangan tidak.⁴

Pertunangan merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak dahulu dalam masyarakat yang

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 8

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 73-74.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm. 8

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet ke-5, (Jakarta: PT Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 86.

terus berkembang sehingga dianggap sebuah budaya dan *'urf* yang harus diikuti. Pada dasarnya, pertunangan hanyalah upaya untuk mengenal lebih dekat antara dua pihak, sehingga ketika menikah, mereka tidak merasa tertipu, dan rumah tangganya menjadi tentram, damai, dan abadi.⁵ Namun, faktanya banyak tradisi dalam pertunangan saat ini yang jauh dari syariat Islam sendiri. Mereka sering mengaitkan tradisi pertunangan ini sama halnya dengan *'urf* dalam hukum Islam.

Hal tertentu *'urf* sering diidentikkan juga dengan adat. *'Urf* adalah sesuatu yang telah terbiasa di kalangan manusia dalam hal muamalat dan telah tetap dalam diri mereka secara terus-menerus yang diterima oleh akal sehat dan lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.⁶ Dari pengertian ini terkadang istilah *'urf* disamakan dengan istilah adat, yaitu “Sesuatu yang tetap dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal dan watak yang benar”⁷.

Karakteristik pertunangan hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan kepada pilihannya sendiri karena mereka akan menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada intervensi dari orang lain. Bahkan jika seumpama mereka telah sepakat, mengenai kadar mahar dan bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau perempuan terpinang telah menerima berbagai hadiah dari peminang yang diberikan saat pertunangan berlangsung. Semua itu tidak menggeser status komitmen semata (pertunangan) dan walaupun dilakukan dengan tujuan karena tuntutan maslahat sekalipun. Maslahat akan terjadi dalam akad nikah manakala kedua belah pihak diberikan kebebasan yang sempurna untuk menentukan pilihannya, karena akad nikah lah yang akan menentukan kehidupan mereka. Salah satu dari bentuk maslahat, yaitu jika dalam akad nikah didasarkan pada kelapangan dan kerelaan hati kedua belah pihak, tidak ada tekanan dan paksaan dari manapun.

Oleh karena pertunangan merupakan ikatan perjanjian, maka erat kaitannya dalam Islam dengan hukum muamalah. Hubungan dengan manusia lain di bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Namun yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad) sesama manusia, khusus biasanya di bidang harta kekayaan. Dalam perjalanan sejarah umat manusia sendiri, perjanjian atau akad mempunyai peran yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Indonesia terdapat tiga macam sistem hukum yang mengatur masalah perjanjian ini, yaitu hukum adat, hukum perdata barat (KUHP) dan hukum Islam.⁸ Hasbi Ash Shiddieqy memaknai akad dengan mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, bahwa akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.⁹

Pertunangan merupakan bentuk perjanjian yang terbentuk berdasarkan hukum adat yang ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri dengan akad tertentu yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Membatalkan pertunangan hukumnya boleh, jika memang hal itu dipandang lebih maslahat. Karena pertunangan bukanlah akad untuk menikah, dan tidak mengapa seseorang membatalkan pertunangannya. Hanya saja membatalkan pertunangan bisa menjadi makruh jika tidak didasari alasan yang benar. Hal ini dikarenakan pembatalan pertunangan (tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan) merupakan sebuah pengingkaran terhadap janji untuk menikah.

Banyak tradisi biasanya laki-laki yang melamar selalu membawa barang bawaan sebagai pemberian kepada pihak yang dilamar, atau ada juga yang membawa sebagian dari mahar yang sudah disepakati bersama dan juga di beberapa tempat terkadang pihak perempuan membalas barang bawaan kepada pihak laki-lakinya. Kemudian timbul persoalan apakah pihak yang membawa barang bawaan tersebut berhak meminta kembali jika pertunangannya dibatalkan dan tidak berlanjut ke jenjang pernikahan. Adapun jika yang dibawanya adalah mahar maka ia mempunyai hukum khusus yang telah dijelaskan dan disepakati oleh para ulama. Telah bersepakat para ulama bahwa jika

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 151.

⁶ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1&2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 162.

⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 209.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 1.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat, Edisi 1, Cetakan 1* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 51.

pelamar membawa mahar kepada perempuan yang dilamarnya maka pelamar berhak untuk meminta kembali maharnya jika *khitbah* ataupun pertunangannya dibatalkan, karena mahar masuk kedalam rentetan hukum nikah. Sehingga apabila pernikahannya tidak terjadi, maka mahar pun tidak termasuk kedalam permasalahan pertunangan dan itu boleh diminta kembali.¹⁰

Praktik masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya secara umum ketika proses pertunangan berlangsung pihak calon mempelai laki-laki memberikan emas minimal seberat 2 manyam (6,6 gram) dalam bentuk cincin kepada pihak calon wanita yang telah diberikan janji komitmen sebagai bentuk atau tanda untuk mengikat hubungan antara keduanya. Meskipun tidak dikatakan secara langsung bahwa emas yang diserahkan ketika proses pertunangan berlangsung sebagai pemberian sebagian mahar di awal namun, realitanya emas tersebut akan dimasukkan kedalam jumlah keseluruhan mahar yang diberikan kepada sang calon mempelai perempuan yang totalnya akan disebutkan ketika akad. Jika seumpamanya mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak sejumlah 15 manyam maka ketika akad selesai mahar nya akan ditambah 13 manyam lagi sedangkan yang disebutkan 15 ketika akad. Jika salah satu pihak membatalkan pertunangan tersebut harus menerima konsekuensi berupa pengembalian dan penyerahan emas. Pengembalian dan penyerahan emas mahar tersebut menjadi sanksi (ganti rugi), jika yang membatalkan perempuan setelah melakukan pengembalian mahar yang telah diberikan sewaktu pertunangan juga harus menyerahkan ganti rugi dalam bentuk emas sejumlah yang diterima ketika pertunangan, dan dianggap hangus atau tidak dikembalikan apabila yang membatalkan pertunangan berasal dari pihak laki-laki. Lantas bagaimana fenomena tersebut jika dilihat dari sudut pandang Islam apakah hal tersebut dibenarkan atau justru menjadi sebuah tradisi baru yang keliru dan tidak boleh untuk diikuti.

Padahal dalam Islam sendiri saat melakukan *khitbah* jika pihak lelaki menyerahkan harta sebelum akad terlaksana dengan tidak di barengi ungkapan (lafazh) apapun dan tidak dimaksudkan sebagai *tabarru'* (sumbangan), kemudian terjadi pembatalan yang dilakukan oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan maka pihak laki-laki berhak menarik kembali apa yang diberikannya kepada perempuan, apalagi pertunangan yang memang hanyalah sebuah tradisi yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri tanpa ada kaitannya dengan syariat Agama Islam. Menurut masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya prosesi sebelum pernikahan serta tradisi *Peueik Raneub* (pertunangan) yaitu pemberian sebagian mahar di awal serta perjanjian pengembalian dan pembayaran ganti rugi bagi yang membatalkan pertunangan merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun dan dianggap adat (*'urf*) yang harus diikuti serta tidak boleh dipertentangkan. Jika ada yang melakukan pembatalan pertunangan dianggap melanggar tradisi adat sehingga harus dikenakan sanksi berupa pembayaran yang telah disebutkan sebelumnya.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) dalam mengambil kesimpulan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu memaparkan secara detail fakta-fakta yang ditemukan di lapangan atau masyarakat, kemudian di analisis kembali untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Dalam kajian penelitian ini penulis ingin menganalisis sejauh mana *'urf* berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat atau justru tradisi dalam masyarakat yang dijadikan *'urf* itu sendiri oleh masyarakat yang sejatinya jauh dari syariat Islam khususnya tradisi pertunangan di masyarakat Kecamatan Jaya kabupaten Aceh Jaya jika diklasifikasikan akan tergolong kedalam *'urf* sahih atau fasid. Kajian ini untuk menggali faktor yang melatarbelakangi pemberlakuan pengembalian dan pembayaran emas mahar jika terjadi pembatalan pertunangan dalam tradisi masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya sebagai *'urf*. Dan menganalisis konsekuensi pengembalian dan pembayaran emas mahar dalam tradisi *peueik raneub* (pertunangan) masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya terhadap *'urf*.

¹⁰ Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm 44.

Pengetian Tradisi dalam Islam

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata Konsekuensi berarti akibat dari suatu perbuatan, tindakan ataupun pendirian. Tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin. Jadi tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dulu sampai sekarang. Tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat dalam pandangan masyarakat dipahami sebagai struktur yang sama. Agar dalam tradisi, masyarakat mengikuti aturan-aturan adat. 'Urf atau 'adat termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literature Ushul Fiqh. Keduanya berasal dari Bahasa Arab. Kata 'adat sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia yang baku. Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra', dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata 'Urf (kebiasaan yang baik).

'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu, ini juga dinamakan adat. Ditinjau dari segi jangkauannya, 'urf dapat dibagi dua, yaitu: *al-'urf al-amm* yaitu kebiasaan yang bersifat umum berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas, dan *al-'urf al-khashsh* kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Dari segi keabsahannya, *al-'urf* juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu *al-'urf ash-shahihah* ('urf yang absah) merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits). *Al-'urf al-fasidah* ('urf yang rusak/salah) atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.¹¹ Penulis menemukan beberapa karya tulis tentang pertunangan, maupun 'urf namun sejauh ini belum ada yang membahas secara khusus tentang Konsekuensi pada Pengembalian dan Penyerahan Emas Mahar dalam Tradisi Pertunangan Masyarakat Kecamatan Jaya yang ditinjau dari segi Konsep 'Urf.

Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya

'Urf adalah adat kebiasaan manusia yang telah lama ada, baik itu dari segi perkataan, perbuatan bahkan larangan. Tradisi pembayaran dan pengembalian emas mahar dalam pertunangan termasuk kepada 'urf karena tradisi ini juga merupakan perbuatan yang telah lama berjalan di dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Jaya. Pertunangan merupakan tahap awal untuk melangsungkan pernikahan. Menurut hukum Islam pertunangan hanya sebatas perjanjian akan menikah dan membatalkannya menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Di dalam hukum Islam tidak adanya hukuman materil yang dijatuhkan terhadap pihak yang membatalkan pertunangan sekalipun perbuatan tersebut dipandang cela oleh sebagian orang. Meskipun di dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai hukuman bagi orang yang membatalkan *Khitbah* ataupun pertunangan tetap saja perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan bagian dari sifat kemunafikan karena telah ingkar janji. Kecuali jika dalam pembatalan tersebut disertai alasan dan kepentingan yang amat mendesak yang mengharuskan untuk membatalkan ikatan tersebut. Suatu perjanjian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam, tidak diperbolehkan dengan mudahnya mengucap janji karena dikhawatirkan tidak mampu untuk menepatinya.

Ulama Mazhab memiliki pendapat yang berbeda berkaitan dengan sesuatu benda yang pernah diberikan pada saat dilangsungkannya *khitbah* atau dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah pertunangan. Dalam pandangannya, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki berhak untuk mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya kepada perempuan yang dikhitbahnya jika memang barang yang diberikan bernilai tinggi dan tidak berubah dari aslinya sejak diberikan, seperti gelang, cincin, kalung dan jam tangan. Laki-laki diperbolehkan memintanya kembali jika barang-barang tersebut masih ada dan utuh. Jika hadiah yang diberikan hilang, sudah dijual, berupa makanan yang telah dikonsumsi, atau kain yang telah dijahit menjadi baju, maka hadiah tersebut tidak boleh

¹¹ Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008) cet.I. hlm. 90.

diminta kembali, baik dalam bentuk barang atau dengan meminta penggantinya.¹²

Menurut ulama Mazhab Maliki, mereka membedakan antara pembatalan dari pihak laki-laki dan perempuan. Jika pembatalan berasal dari pihak laki-laki, maka dia tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Tetapi, apabila pembatalan diajukan oleh pihak perempuan, maka pihak laki-laki berhak untuk mengambil kembali semua hadiah yang telah diberikan. Dalam hal ini, pihak perempuan berkewajiban untuk mengembalikannya Atau menggantinya bila barang yang telah diterimanya rusak atau telah habis, kecuali bila bentuk pemberian hadiah tersebut merupakan suatu tradisi atau syarat yang harus dilaksanakan.

Menurut Ulama Mazhab Syafi'i, hadiah yang telah diberikan harus dikembalikan, baik dalam keadaan utuh maupun rusak. Jika barang itu utuh, maka dikembalikan dalam keadaannya semula. Dan jika sudah rusak, maka pihak perempuan harus mengganti barang itu sesuai dengan nilainya. Pada dasarnya praktek tradisi dalam hal pembatalan pertunangan di Kecamatan Jaya sesuai dengan pendapat Maliki dari segi jika yang membatalkan pertunangan adalah laki-laki, dimana si laki-laki tidak berhak lagi meminta pemberiannya namun dalam bentuk sanksi jelas sangat berbeda dalam pendapat Maliki tidak disebutkan bahwa bagi yang membatalkan pertunangan harus membayar ganti rugi apalagi dalam bentuk mahar. Faktor-faktor yang kemudian melatarbelakangi terjadinya pembatalan pertunangan yang berakibat diharuskannya melaksanakan konsekuensi yang telah ditetapkan oleh masyarakat di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yaitu: perilaku yang tidak baik dari salah satu pihak, salah satu pihak berkhianat, terjadi pernikahan dengan pihak lain, melewati batas waktu yang telah ditentukan, salah seorang meninggal dunia, dan konflik keluarga.

Realitas yang terjadi di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya ketika terjadi pembatalan pertunangan bukan hanya barang dalam hal ini emas yang telah diberikan pada saat pertunangan saja yang dikembalikan namun juga adanya hukuman materil yang diberlakukan di Kecamatan ini yaitu berupa sanksi denda (emas) yang di harus dipenuhi oleh pihak yang membatalkan pertunangan terhadap pihak yang telah dirugikan. Pada dasarnya praktek ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang timbul yaitu jika dilihat dari perspektif sosiologis merupakan jembatan perantara bagi kedua keluarga yang sebelumnya sama sekali belum saling mengenal untuk bisa memahami melalui simbol-simbol yang ada yaitu berupa benda-benda atau barang yang diberikan pada saat dilangsungkannya pertunangan. Terlepas dari dampak positif, praktek ini juga menimbulkan dampak negatif yaitu jumlah denda yang tidak sedikit yang harus dibayar oleh pihak yang membatalkan. Denda yang tidak sedikit itu akan dirasa memberatkan bagi pihak yang membatalkan terutama bagi mereka yang keadaan ekonomi keluarga tergolong kurang mampu. Terlebih lagi sanksi atau denda tersebut dalam bentuk emas yang harganya tidak menentu namun cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu akan tetapi telah menjadi adat dan budaya pihak yang mengkhianati harus membayar ganti rugi atau denda. Hal ini tentunya akan sangat memberatkan bagi pihak yang membatalkan karena keadaan ekonomi yang kurang baik.

Jika ditelisik lebih jauh sebenarnya pembatalan pertunangan dan sanksi yang diterapkan di Kecamatan Jaya merupakan dua hal yang sama-sama memberikan dampak buruk bagi kedua pihak. *Pertama*, pertunangan yang telah batal akan menimbulkan kerugian immateril bagi pihak yang di khianati yaitu berupa rasa malu karena pertunangan telah dibatalkan dan masyarakat telah mengetahui tentang pertunangan tersebut. Bukan hanya itu, jika pada saat masa-masa pertunangan calon suami dan isteri telah sering bepergian bersama hal ini akan sangat merugikan bagi pihak perempuan khususnya karena ditakutkan akan terjadi sesuatu yang buruk yang belum semestinya dilakukan oleh kedua calon tersebut dan di dalam Islam juga telah dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan pertunangan masih dianggap sebagai orang asing. Artinya keduanya belum boleh untuk melakukan hak dan kewajiban layaknya seperti suami dan isteri.

Kedua, sanksi adat yang diterapkan tidak tetap dominalnya jika di hitung dalam jumlah uang

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Terj. Khairul Amru Harahap dkk, Cet-2 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm.238.

sebab berbentuk emas yang harus di bayar oleh pihak yang membatalkan pertunangan maka bagi pihak tersebut akan mengalami kerugian materil karena bisa saja nantinya ketika pembatalan terjadi harga emas telah mengalami kenaikan harga dari sebelumnya. Hal ini akan dirasa sangat memberatkan bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah terutama bagi perempuan yang selain harus mengembalikan emas mahar juga diwajibkan membayar dengan jumlah yang sama ketika pertunangan terdahulu.

Apabila melihat segi ekonomi dari masyarakat, maka jelaslah bahwa sanksi akibat pembatalan pertunangan yang diberlakukan di Kecamatan Jaya merupakan suatu pembebanan yang tidak bisa diberlakukan secara general. Mengingat karena hal ini terkait dengan keuangan, dimana segi ekonomi setiap orang tidaklah sama jadi sanksi ini akan menjadi beban yang berat bagi masyarakat yang ekonominya kelas menengah kebawah.

Di dalam kaidah fikih dijelaskan mengenai pilihan terbaik di antara yang buruk, yaitu:

*Artinya: Apabila dua hal yang mafsadah bertentangan maka perhatikanlah yang mudaratnya lebih besar dengan melaksanakan yang mudaratnya lebih kecil.*¹³

Berbicara mengenai menentukan hukum dengan menggunakan akal. Maka dapat menggunakan metode *mashlahah mursalah*. Namun ada batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah di luar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat.¹⁴ Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali *mashlahah mursalah* tidak dapat digunakan secara keseluruhan. Alasannya karena *mashlahah mursalah* itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah. Definisi *mashlahah mursalah* pada hakikatnya yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Mengenai masalah di luar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya namun secara umum bersifat *ta'aqquli* atau rasional dan oleh karenanya dapat dinilai baik buruk oleh akal. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *mashlahah mursalah*, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah SWT menghendaki kemudahan untuk hamba-Nya dan menjauhkan kesulitan.

Sanksi yang diterapkan di Kecamatan Jaya ketika terjadi pembatalan pertunangan merupakan hal yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan. Bayangkan saja jika tidak ada sanksi yang diterapkan apabila terjadi pembatalan pertunangan maka masing-masing pihak akan dengan mudahnya membatalkan pertunangan. Tujuan diberlakukannya sanksi ini yaitu sebagai bentuk tanggung jawab seseorang agar tidak ingkar terhadap janji yang telah disepakati. Maka inilah bentuk sanksi yang akan diterima oleh seseorang apabila tidak memenuhi janji (*wan prestasi*).

Kemudian jika dilihat dari Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 13 ayat 2 dijelaskan bahwa "Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai."¹⁶ Selanjutnya di dalam kaidah fikih juga dikatakan bahwa :

¹³A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 168.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 363.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 356.

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, BAB III, Pasal 13 Ayat (2).

Artinya :Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum.¹⁷

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa untuk menentukan hukum-hukum yang berdasarkan dari hasil penalaran dapat di terima dan merupakan salah satu teknik menentukan hukum melalui adat kebiasaan. Berdasarkan hal itu, adat atau '*urf*' yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum hanya kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya tidak tercela dan di pandang tidak buruk oleh masyarakat. Syariat Islam telah mengakui bahwa adat sebagai sumber hukum karena pada kenyataannya bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan serta tata tertib sosial dikalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dianggap sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya. Itulah sebabnya adat kebiasaan yang telah lama diindahkan dalam kehidupan bermasyarakat sulit untuk di rubah, karena hal-hal tersebut selagi tidak bertentangan dengan prinsip, aqidah, tauhid dan tidak bertentangan pula dengan rasa keadilan dan peri kemanusiaan maka hal itu boleh saja diberlakukan.

Atas dasar itu menurut sudut pandang penulis mengenai sanksi denda yang dibebankan ketika terjadi pembatalan pertunangan hukumnya diperbolehkan dari sisi sanksi bukan bentuk sanksinya yang mengharuskan adanya pembayaran dan pengembalian emas mahar, karena dari kaidah fikih yang mengatakan bahwa adat itu dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum dan dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa dalam memutuskan hubungan peminangan juga diperbolehkan dengan tata cara kebiasaan setempat. Kemudian mengenai pemberian pada saat pertunangan jika dilihat dari perspektif Islam hal yang demikian boleh saja dilakukan.

Pertunangan mengandung arti permintaan yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk mengadakan ikatan perkawinan. Apabila masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka peminangan dilakukan oleh seorang utusan yang mewakili pihak laki-laki, biasanya yang ditugaskan sebagai duta atau utusan untuk mengadakan pembicaraan tentang peminangan dengan keluarga pihak perempuan adalah anggota keluarga yang dekat dan yang sudah berumur. Akan tetapi bagi masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal maka adat meminang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Pertunangan mempunyai berbagai macam cara, didalam hukum Islam diserahkan pada *urf* masing-masing masyarakat. Hukum Islam hanya meletakkan aturan-aturan pokok tentang peminangan yang tidak bisa dilanggar.

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya semestinya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Melihat orang yang akan dijadikan teman hidup sebagai bentuk ibadah harus dilakukan dengan teliti dan melalui berbagai pertimbangan normal. Namun, juga perlu dikaji lebih jauh apakah tradisi adat yang dijalankan oleh suatu kelompok masyarakat tidak bertentangan dengan hukum syariat dari Islam sendiri.

Kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang yang dinamakan dengan istilah adat atau tradisi. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas. Tetapi tradisi menjadi hal yang sulit jika tidak serasi dengan pemahaman keagamaan secara umum.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka telah jelas bahwa tradisi ini masih dilestarikan oleh masyarakat Kecamatan Jaya yang bertunangan. Bahkan sebagian besar tokoh adat masyarakat menganggap ini menjadi suatu yang harus dilaksanakan. Karena untuk

¹⁷ A. Djazuli, *Op. Cit*, hlm. 9.

mempersulit seseorang yang ingin membatalkan pertunangannya, di samping itu juga menjaga tradisi ini untuk menjaga martabat seseorang. Maka mereka membuat denda yang di dalamnya terdapat mahar yang diberikan sewaktu pertunangan dilangsungkan guna untuk tercapainya tujuan kedua pasangan tersebut.

Pembatalan Pertunangan Ditinjau Dari Segi Konsep ‘Urf

Walaupun tradisi pembayaran dan pengembalian emas mahar ini termasuk ke dalam ‘urf maka perlu di tinjau lebih lanjut apakah tergolong kepada ‘urf shahih atau ‘urf fasid. ‘Urf shahih dan urf fasid menurut Wahbah az-Zuhailiy dalam kitabnya *al-Wajiz fi Ushuli al-Fiqh*

هو ما تعارفه الناس دون ان حل حراما أو حرم حلالا

Artinya: “Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara”. Tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.”¹⁸

‘Urf Fasid

هو ما تعارفه الناس ولكنه حل حراما أو حرم حلالا

Artinya: “Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara”, menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban.”¹⁹

Dan ‘Urf shahih dan ‘urf fasid menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah:

فا العرف الصَّحِّح هو ما تعارفه الناس، ولا خالف دَلِّلا شرعًا ولا حل محرما ولا يبطل واجبا

Artinya: “Urf shahih atau adalah kebiasaan atau adat yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara”, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan yang wajib.”²⁰

Sedangkan ‘urf fasid adalah:

العرف الفاسد هو ما تعارفه الناس ولكنه خالف الشرع أو حل المحرم أو يبطل الواجب

Artinya: “Urf fasid yaitu sesuatu adat atau kebiasaan yang sudah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara” yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.”²¹

Setelah defenisi-defenisi tentang ‘urf shahih dan ‘urf fasid dipahami secara baik maka penulis menggolongkan bahwa *tradisi* pembayaran dan pengembalian emas mahar ketika terjadi pembatalan pertunangan kepada ‘urf fasid. Karena ‘urf fasid adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Dalam konteks tradisi pembayaran dan pengembalian emas ini masyarakat Kecamatan Jaya menjadikan mahar yang diberikan sewaktu peminangan sebagai denda. Padahal dalam kajian fiqh jika tidak ada perkawinan maka tidak ada kewajiban atas mahar, oleh sebab itu mahar yang diberikan harus dikembalikan kepada yang mempunyai hak atas mahar tersebut. Maka hal ini menyalahi terhadap mahar itu sendiri sebagaimana di dalam kitab fiqh yang telah lalu dibahas. Sebab jika tidak ada pernikahan maka tidak ada kewajiban atas mahar. Dalam kasus ini mahar yang diberikan lelaki pada saat peminangan hangus ketika lelaki tersebut membatalkan pernikahannya.

Padahal boleh jadi lelaki maupun perempuan membatalkan pernikahannya disebabkan tidak adanya kecocokan antara kedua belah pihak atau bahkan menemukan sifat-sifat buruk dari pihak lainnya tersebut. Maka ini dapat merugikan salah satu pihak yang menyebabkan harus kehilangan sesuatu yang menjadi miliknya semula, untuk dijadikan sebagai ganti rugi, dan pada dasarnya semua orang memiliki hak yang sama untuk memilih antara melanjutkan ke jenjang pernikahan atau tidak

¹⁸ Wahbah az-Zuhailiy, *al-Wajiz fi Ushuli al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1999), hlm. 99

¹⁹ Ibid., hlm 99.

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1993), hlm. 89

²¹ Ibid., 89.

melanjutkannya.

Hal ini sama saja memakan harta seseorang dengan cara yang *bathil*. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran surah an-Nisa ayat 29:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil."

Dalam hal ini tidak ditemukan alasan yang benar untuk hangusnya mahar. Sebab mahar itu sendiri adalah sesuatu yang diberikan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan karena adanya akad nikah atau senggama. Sementara dalam kasus ini belum terjadi nikah dan senggama yang menjadi sebab pembayaran mahar. Karena mahar menurut Nawawi al-Bantani adalah:

وهو ما وجب بعقد ف المفاوضة او وطء فها

*Artinya: "Mahar adalah sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad atau senggama"*²²

Selain itu menurut Wahbah az-Zuhaily mahar adalah: "*Mahar adalah harta yang menjadi hak istri atas suaminya disebabkan akad atasnya atau dukhul yang sebenarnya.*"²³

Uraian tentang pengertian mahar di atas jelas menyatakan bahwa mahar itu adalah pemberian dari seorang lelaki kepada seorang perempuan yang hendak dinikahinya, dan penyerahan mahar nya adalah ketika akad. Pada tradisi pembayaran dan pengembalian emas pemberian mahar di saat peminangan memang tidak menyalahi hukum Islam khususnya fiqh.

Dalam kitab Fathul Mu'in menjelaskan

لو خطب امرأة ثم ارسل او دفع بلا لفظ ألها مالا قبل العقد اي ولم قصد التبرع ثم وقع الأعراض منها او منه, رجع بما وصلها منه كما صرح به جمع محققون

*Artinya: 'Apabila seorang lelaki meminang wanita kemudian mengirimkan atau menyerahkan sejumlah harta kepadanya sebelum akad terlaksana dengan tidak dibarengi suatu lafaz dan tidak dimaksudkan tabarru', kemudian terjadi pengunduran diri baik dari pihak lelaki maupun perempuan, maka lelaki berhak menarik Kembali apa yang telah sampai ke tangan perempuan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh segolongan ulama muhaqqiqun".*²⁴

Pemberian mahar sebelum akad tidak menjadi masalah sebagaimana ungkapan yang di atas pada kitab Syarah Minhaj dan Fathul Mu'in tersebut. Pada tradisi pembayaran dan pengembalian emas juga memberikan mahar saat pertunangan batal seluruh harta berupa hadiah ataupun mahar yang diberikan saat peminangan tidak Kembali bahkan adanya pembayaran emas juga. Padahal jika tidak sampai kepada pernikahan maka mahar yang telah di dahulukan sebelum akad wajib dikembalikan, karena mahar hanya akan menjadi hak perempuan tersebut ketika setelah akad.

Memang, dalam beberapa kitab fiqh terdapat pembahasan tentang pengembalian mahar yang telah diberikan. Namun konteksnya ketika akad nikah telah terjadi, lalu terjadi perceraian sebelum persetubuhan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibnu Qosim bahwa mahar boleh dibatalkan separuh jika terjadi perceraian sebelum senggama:

وُسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر

*Artinya: "Dan gugur separuh mahar dengan thalak sebelum dukhul."*²⁵

Penjelasannya adalah pembatalan mahar itu ada dalam fiqh dan dibolehkan pada situasi-situasi tertentu, hanya saja pembatalannya terjadi setelah akad. Contohnya seperti ketika cerai sebelum dukhul maka mahar kembali separuh, dan jika perceraian itu disebabkan oleh perempuan seperti suami memfasakh istrinya karena ada aib yang terdapat pada istrinya maka batal mahar seluruhnya. Ketentuan ini berlaku ketika belum terjadi dukhul, jika itu sudah terjadi maka tidak ada

²² Nawawi Al-Bantani, *Nihayatu Zain* (Beirut, Dar Al-Fikri, 2002), hlm. 287

²³ Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Lebanon: Dar Al-fikri) hlm. 6758

²⁴ Ahmad Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hizmin, 2004), hlm. 489-490.

²⁵ Ibnu Qosim, *Fathul Qorib* (Beirut: Dar Ibn Hazmin, 2005), hlm. 236.

pembatalan mahar. Maka ungkapan di atas tidak bisa ditarik ke tradisi pembayaran dan pengembalian emas ketika terjadi pembatalan pertunangan.

Mengenai ini semua maka penulis menyatakan bahwa tradisi pembayaran dan pengembalian emas ini tergolong kepada *'urf fasid*, sebab tradisi ini menjadikan mahar sebagai denda bagi siapa yang membatalkan pinangan nya. Penulis tegaskan sekali lagi bahwa mahar hanya menjadi hak perempuan ketika setelah akad, dan jika akad belum terjadi maka perempuan wajib mengembalikannya. Tidak terkecuali bagi mereka yang sama-sama ridha terhadap mahar yang dijadikan denda tersebut.

Penutup

Konsekuensi dalam tradisi pertunangan masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan menerapkan pengembalian dan pembayaran emas mahar bagi yang membatalkan pertunangan tergolong ke dalam *'urf fasid*, sebab tradisi ini menjadikan mahar sebagai denda bagi siapa yang membatalkan pertunangannya. *'Urf fasid* adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Dalam konteks *tradisi pembayaran dan pengembalian emas* ini masyarakat Kecamatan Jaya menjadikan mahar yang diberikan sewaktu pertunangan sebagai denda. Padahal dalam kajian fiqh jika tidak ada perkawinan maka tidak ada kewajiban atas mahar, oleh sebab itu mahar yang diberikan harus dikembalikan kepada yang mempunyai hak atas mahar tersebut.

Daftar Pustaka

- A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1&2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Cet. 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat, Edisi 1, Cetakan 1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fiqr, 1993.
- Ahmad Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Beirut: Dar Ibn Hizmin, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet ke-5, Jakarta: PT Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ibnu Qosim, *Fathul Qorib*, Beirut: Dar Ibn Hazmin, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam*, BAB III, Pasal 13 Ayat (2).
- Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017.
- Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh Banda Aceh*: Ar-Raniry Press, 2008.
- Nawawi Al-Bantani, *Nihayatu Zain*, Beirut, Dar Al-Fikri, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Terj. Khairul Amru Harahap dkk, Cet-2, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Wahbah az-Zuhaily, *al-Wajiz fi Ushuli al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fiqr, 1999.
- Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Lebanon: Dar Al-Fikri.